

Stigma Negatif Perempuan Korban Kejahatan Menjadi Hambatan Dalam Pengusutan Terhadap Perbuatan Kekerasan Sebagai Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum

Akhmad Hidayat¹, Alfian Afandi² dan Rahayu Dianasari³

¹⁻²⁻³ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember. E-mail: akhm3d12@gmail.com, anakbagonkrajana@gmail.com, dan dianasari.rahayu@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Akhmad Hidayat, 'Stigma Negatif Perempuan Korban Kejahatan Menjadi Hambatan Dalam Pengusutan Terhadap Perbuatan Kekerasan Sebagai Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. Histori artikel: Submit 23 Mei 2021; Diterima 19 Agustus 2021; Diterbitkan 31 Agustus 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	Women are a group of people whose position is part of a country that is still characterized as a weak group and prone to a form of crime. Therefore, women need a form of legal protection to obtain remedies for crimes received and as a form of preventive measures to stem these crimes from recurring. The PKDRT Law, the Witness and Victims Law and the Criminal Code are regulations that can provide legal protection to women. The three laws and regulations can be a direction for law enforcers to provide a form of protection for women as victims of crime. However, in its application there are obstacles that can hinder the process of providing protection to women. This study aims to determine what obstacles can be a barrier to law enforcement officials to provide protection to women and to find out what forms of legal protection can be provided to women as victims of crime. The method in this research fosters Normative Law research which focuses on the rules and norms of positive law and data collection that has been compiled from various studies and websites that are relevant to the discussion. Based on the research results, it is found that: First, there are obstacles that occur in providing protection to women in the components of the criminal justice system. Second, that legal protection for women can be done abstractly and concretely by applying the provisions in the Witness and Victim Law, the PKDRT Law and the Criminal Code, so that the three laws and regulations can provide protection to women which is done abstractly or concretely. Keywords: <i>Women, Barriers, Legal Protection.</i> Abstrak Perempuan merupakan golongan masyarakat yang kedudukannya sebagai bagian dari negara yang masih berstigmakan sebagai golongan yang lemah dan rawan terhadap suatu bentuk perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, perempuan memerlukan suatu bentuk perlindungan hukum untuk memperoleh pemulihan terhadap kejahatan yang diterima dan sebagai bentuk langkah preventif untuk membendung kejahatan tersebut dapat terjadi kembali. UU PKDRT, UU Saksi dan Korban dan KUHP merupakan suatu aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi arahan bagi para penegak hukum untuk memberikan bentuk perlindungan kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Tetapi dalam penerapannya terjadi suatu kendala-kendala yang dapat menghambat proses pemberian perlindungan kepada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat menjadi penghambat kepada aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan KEPADA perempuan sebagai korban kejahatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yang berfokus kepada kaidah serta norma dalam hukum positif dan pengumpulan data

yang telah dihimpun dari berbagai penelitian dan *website* yang relevan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa: Pertama, terdapatnya kendala yang terjadi dalam pemberian perlindungan kepada perempuan di komponen sistem peradilan pidana. Kedua, bahwa perlindungan hukum kepada perempuan dapat dilakukan secara abstrak dan kongkret dengan menerapkan ketentuan di dalam UU Saksi dan Korban, UU PKDRT dan KUHP, sehingga dengan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada perempuan yang dilakukan secara abstrak maupun secara kongkret.

Kata Kunci: Perempuan, Hambatan, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Perempuan merupakan golongan masyarakat yang kedudukannya sebagai bagian dari negara yang masih berstigmakan sebagai golongan yang lemah dan rawan terhadap suatu bentuk perbuatan kejahatan. Kejahatan yang kerap dan sebagian besar dialami oleh perempuan yaitu kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk-bentuk lainnya.¹ Dengan terjadinya kejahatan tersebut perempuan sebagai korban akan mengalami penderitaan yang begitu dalam, penderitaan psikis, sosial dan fisik. Selain penderitaan tersebut perempuan sebagai korban harus menjadi saksi sekaligus korban dalam proses persidangan yang dijalankan dengan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya, tentu hal tersebut akan membuka kembali ingatan buruk yang dialami perempuan tersebut.

Oleh karena itu, perempuan sebagai korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum untuk memperoleh pemulihan terhadap kejadian yang dideritanya dan memperoleh keadilan. Perlindungan hukum kepada perempuan terhadap kejahatan-kejahatan yang marak terjadi telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan secara umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan ditulis sebagai KUHP), yang dalam KUHP tersebut diatur di beberapa Pasal yang digolongkan kepada kejahatan terhadap fisik perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP.² Pengaturan terhadap kekerasan kepada perempuan mengalami perkembangan, dibentuklah aturan yang bersifat khusus UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (yang selanjutnya akan ditulis sebagai UU PKDRT).

Pada tujuannya UU PKDRT tersebut dibuat dalam rangka penghapusan kejahatan terhadap perempuan, kejahatan yang berupa kekerasan, perbedaan gender dan eksploitasi terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya bahwa UU PKDRT dan berbagai instrumen-instrumen hukum lainnya belum dapat menjamin bahwa perempuan terlepas dari segala diskriminasi tersebut. Kenyataan yang demikian, instrumen hukum tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Selain UU PKDRT yang mengatur mengenai perlindungan hukum kepada korban, Undang-undang Saksi dan Korban (yang selanjutnya disebut sebagai UU Saksi dan Korban) juga sebagai pengaturan mengenai perlindungan kepada korban kejahatan.

¹ Firqptun Naziah, 2017, "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan*". Semarang. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, 105.

² Muladi, 2005, "*Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*", Undip Press, 33

Perlindungan hukum kepada perempuan yang sebenarnya diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil, dan langsung menyentuh kepada perempuan tersebut atau secara nyata dapat dirasakan (kongkret) dan bukan hanya bentuk perlindungan yang hanya agar instrumen hukum dapat diberlakukan (abstrak) sebagai korban dari adanya kejahatan yang dialami. Secara teoretis yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum secara kongkret menurut Barda Nawawi yaitu; diterapkannya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk suatu perlindungan hukum secara tidak langsung atau abstrak, sedangkan pemberian ganti rugi dan pengembalian hak-hak yang dimiliki korban secara langsung merupakan bentuk perlindungan hukum secara kongkret.³ Sehingga dengan bentuk perlindungan yang demikian, akan terpenuhinya perlindungan hukum kepada perempuan.

Selain dengan adanya suatu permasalahan dari bentuk perlindungan yang mengacu kepada instrumen-instrumen hukum yang ada, penegakan hukum yang dibentuk untuk melindungi perempuan, permasalahan lain timbul dimana apabila terjadinya suatu bentuk kejahatan kepada perempuan terutama bentuk kejahatan yang bersifat asusila, untuk proses pengaduan menjadi suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban. Hal tersebut menjadi sulit dilakukan karena perempuan tersebut akan merasa malu mengakui perbuatan yang telah diterima kepada diri perempuan tersebut, dan menjadi aib bagi dirinya. Dengan demikian penegakan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan kepada korban belum dapat dilakukan dengan optimal.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah kendala yang dapat terjadi dalam proses pemberian perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh perempuan sebagai korban kekerasan ?

Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian hukum yaitu Hukum Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoretis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini telah dihimpun dari berbagai penelitian dan website yang relevan yang berkaitan dengan penelitian. Dengan secara dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

³ Barda Nawawi Arief, 1988, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*". Bandung. PT. Citra Aditnya Bakti, 55.

Hasil dan Pembahasan

Kendala yang Dapat Terjadi Dalam Proses Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Sebagai Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bagian dari kenyataan sosial yang menjadi sesuatu yang bukan hal baru dilingkungan masyarakat, meskipun dalam prinsipnya kekerasan sama tetapi terjadi bukan pada waktu dan tempat yang sama. Persamaan tersebut menggambarkan bahwa kekerasan tersebut terjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan.⁴ Kekerasan terhadap perempuan secara umum ibarat sebuah pyramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya.⁵ Karena dengan prinsip tersebut bahwa sebenarnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang muncul dan diketahui sangatlah sedikit, sedangkan kasus yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum sangatlah besar sehingga angka yang pasti sangatlah sulit diketahui.

Kasus kekerasan seksual kepada perempuan akhir-akhir ini yang terdapat dalam situs komnas perempuan dikatakan bahwa jumlah kasus yang terhimpun di tahun 2021 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi prioritas perhatian bersama. Pada tahun 2020 terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus, yang kasus ini terdiri dari berbagai lembaga yang menangani kasus tersebut, yaitu pengadilan negeri atau pengadilan agama, lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan di lembaga unit pelayanan dan rujukan komnas perempuan.⁶ Dalam kasus tersebut motifnya merupakan kasus yang berbasis gender dan kasus tidak berbasis gender. Pada sebelumnya di tahun 2019 dihimpun sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tentu data ini jika dibandingkan dengan pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan, namun penurunan yang terjadi bukan karena perbuatan kekerasan sudah dapat teratasi dengan signifikan, tetapi karena proses pengumpulan data yang terhambat dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Korban dalam hal pengertiannya secara *viktimologi*, dikenal sebagai korban ganda, yaitu dalam pengertiannya korban mengalami suatu penderitaan mental, fisik, dan sosial dengan apa yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan masuk ke ranah pengadilan sampai pada putusan yang dikeluarkan.⁷

Dalam penanganan terhadap kasus kekerasan kepada perempuan terutama pada kasus kekerasan seksual akan sedikit berbeda, karena kekerasan tersebut merupakan suatu bentuk aib tersendiri yang dirasakan oleh korban. Upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban dapat dilihat dalam Pasal 3 UU PKDRT bahwa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus berdasarkan kepada 4 dasar utama yaitu, penghormatan kepada hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi

⁴ A. Reni Widyastuti. 2009, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi", Vol 12. Nomor 2, Edisi Juni, Jakarta : Mimbar Hukum, 10.

⁵ Elimina Martha Aroma, 2003, "Perempuan, kekerasan, dan Hukum". Yogyakarta. UII Press, 43.

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses pada tanggal 19-05-2021. Jam 15.05

⁷ Iin Ratna Sumirat. 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang", Vol 3, No. 1, Edisi Januari, Banten : Jurnal Ilmu Hukum, 20.

dan perlindungan kepada korban.⁸ Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa proses penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus memenuhi berdasarkan penghormatan kepada hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tidak melakukan diskriminasi saat proses awal peradilan seperti penyidikan sampai kepada akhir proses peradilan pembacaan putusan agar dapat tetap terciptanya perlindungan kepada korban.

Namun dalam hakikatnya bentuk penegakan hukum untuk melindungi perempuan dari bentuk kekerasan yang terjadi terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tersebut sebagai implementasi dari bentuk perlindungan kepada perempuan. Kendala tersebut dapat terjadi dalam proses pemberian perlindungan hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan dan sampai kepada hakim sebagai lembaga yang memberikan keputusan atas kasus yang sedang dalam proses peradilan. Adapun kendala yang dapat diketahui yaitu:⁹

- a. Dalam ranah perlindungan hukum kepada perempuan di Kepolisian, dinyatakan bahwa banyak kasus yang menjadi tidak dapat dilakukan penerusan ke proses selanjutnya dikarenakan, pada kasus penelantaran perempuan dalam suatu keluarga, pihak perempuan sebagai pihak yang mengadukan kasus tersebut masih menjalin hubungan keluarga dengan pelaku , sehingga saat dipertemukan dan melalui proses mediasi hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Selain hal tersebut perbuatan tersebut sudah dialami lama oleh korban tetapi dalam proses pengaduannya kepada pihak berwajib, korban merasa malu kalau persoalan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian dan korban merasa mendapat ancaman dari pelaku sehingga enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum.
- b. Dalam ranah proses selanjutnya yaitu kepada Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan dalam proses persidangan berlangsung. Terjadi kendala dalam proses pemberian perlindungan hukum kepada korban, yaitu kasus yang diajukan kepada Kejaksaan hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditetapkan oleh KUHAP sebagai pedoman untuk dapat diproses dan diajukan ke pengadilan. Tidak lengkapnya syarat materil dan formil dalam surat dakwaan dapat berakibat dakwaan dapat dianggap batal demi hukum, hal tersebutlah yang pada akhirnya perlindungan hukum bagi perempuan sulit diwujudkan.
- c. Proses selanjutnya yaitu pada lembaga kehakiman, adapun kendala yang ditemui bahwa terjadi korban tidak hadir di persidangan, tidak lengkapnya berita acara pembuktian dari kepolisian, korban yang hanya terdiam tidak memberikan keterangan, tidak hadirnya saksi, dan pelaku tidak hadir dalam persidangan. Dampak dari berbagai kendala yang diketahui tersebut akan berakibat fatal bagi proses perlindungan hukum yang berlangsung. Tidak dapat diadili dan tidak dapat

⁸ Undang-undang PKDRT Pasal 3.

⁹ Dedi Risfandi, 2014, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*". Makassar, 54.

dilanjutkan proses persidangan menjadi akibat dari proses yang tidak sempurna tersebut.

Dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa dalam Pasal 10 ke-a mengenai hak-hak korban yaitu mendapatkan suatu perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁰ Bahwa merujuk kepada pengaturan tersebut korban sebenarnya mendapatkan suatu pengaturan yang dimana pada tingkat kepolisian hingga pengadilan akan diberikan suatu perlindungan dengan tetap memberikan hak-hak korban. Yang selanjutnya dijelaskan kembali bahwa korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus mengenai identitas korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan dan pemberian pelayanan bimbingan rohani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

Tetapi pada kenyataannya perempuan sebagai korban kejahatan masih dengan kendala yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian dapat diketahui untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kejahatan akan terasa sulit, walaupun sebenarnya lembaga-lembaga penegak hukum telah memberikan perlindungan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.

Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Sebagai Korban Kekerasan

Kejahatan terhadap perempuan tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan tersebut banyak sudah terjadi, dan dampak tersebut akan sangat membekas terhadap korban, apabila terjadi suatu kejahatan yang berupa pemerkosaan, korban akan mengalami penderitaan fisik, psikis dan apabila korban tersebut melanjutkannya ke dalam ranah pengadilan, maka penderitaannya akan semakin kompleks sebab demi kepentingan yuridis korban akan menjadi saksi korban, yang dimana korban akan menceritakan ulang persoalan pribadi yang di alami korban.

Dengan maraknya terjadi kasus kejahatan kepada perempuan bentuk perlindungan hukum kepada perempuan menjadi sangat penting dilakukan. Menurut Barda Nawawi mengatakan bahwa perlindungan hukum kepada korban dapat diberikan melalui dua bentuk perlindungan yaitu dapat dilakukan secara tidak langsung (abstrak) dan secara langsung menyentuh kepada kepentingan korban tindak pidana tersebut (kongkret).¹² Perlindungan hukum kepada korban secara abstrak dapat diterapkan dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal penelitian ini membahas mengenai kejahatan yang dilakukan kepada perempuan maka bentuk perlindungan hukum kepada perempuan yang dapat dilakukan secara abstrak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perempuan, seperti penerapan Pasal 284 sampai dengan Pasal 286 KUHP dan dalam Ketentuan Pidana UU PKDRT. Sedangkan perlindungan hukum secara kongkret dapat dilakukan dengan memberikan hak-ha yang dimiliki oleh korban

¹⁰ Margie Gladies Sopacua. 2016, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Vol 22, No 1. Ambon : Jurnal SASI, 10.

¹¹ Dede Kania. 2015, *"Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia"*. Vol 12 No 4 : Jurnal Konstitusi, 719

¹² Barda Nawawi, *Op.Cit.*, 56

seperti restitusi dan kompensasi.¹³ Bentuk perlindungan hukum secara kongkret kepada korban yang dapat langsung menyentuh kepentingan dari korban diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7A Ayat (1) UU Saksi dan korban, yang menyatakan bahwa :

Pasal 6 UU Saksi dan Korban:

“(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan;

a. Bantuan medis; dan

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”

Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi, Psikososial memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja, tetapi bantuan tersebut dapat diberikan juga kepada keluarga korban yang bertujuan untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal korban secara mental, sosial dan fisik dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Pasal 7A UU Saksi dan Korban:

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perlindungan hukum bagi rakyat juga diartikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif adalah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut dapat terulang kembali, yang mengarahkan kepada pemerintah untuk dapat bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang telah terjadi dalam lembaga peradilan.¹⁴

Dari uraian diatas, dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan dapat dilakukan dengan memberikan hak-haknya yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang dengan demikian perlindungan hukum tersebut dapat langsung dirasakan oleh korban dan langsung menyentuh kepentingan perempuan sebagai korban kejahatan. Karena pada tujuannya perlindungan kepada korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban. Memberikan rasa aman dari setiap proses yang berlangsung, dalam proses peradilan perlindungan hukum kepada korban dapat dilakukan dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar dapat percaya diri dalam proses peradilan dan memastikan perempuan sebagai korban terlepas dari bentuk kekerasan berbasis gender dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki dalam Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan

Bahwa dengan adanya kejahatan yang dilakukan kepada perempuan, dampak yang dapat ditimbulkan dari peristiwa tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada

¹³ M. Iqbal, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum. Banda Aceh, Vol 13 No 2, 2011 hlm 206

¹⁴ Philipus M. Hadjon. 1987, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”. Surabaya. PT. Bina Ilmu, hlm 2.

perempuan sebagai korban, terdapatnya kendala-kendala yang hal tersebut menjadi penghambat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Kendala-kendala tersebut dapat terjadi di komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu, pada kepolisian, dimana pihak korban tidak ingin memberikan keterangan terhadap kejahatan yang terjadi, kejaksaan, dimana dengan tidak lengkapnya keterangan yang dihimpun oleh pihak kepolisian, syarat-syarat materiil menjadi tidak sempurna, dan kehakiman, dimana korban terkadang tidak hadir saat persidangan. Perlindungan hukum kepada perempuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara abstrak dan kongkret. Pengaturan tentang perlindungan hukum kepada perempuan dapat dilihat dalam pengaturan KUHP dan UUPKDRT

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief, 1988, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*. Bandung. PT. Citra Aditnya Bakti.
- Elimina Martha Aroma, 2003, *"Perempuan, kekerasan, dan Hukum"*. Yogyakarta. UII Press.
- Muladi, 2005, *"Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat"*. Undip Press.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.

Jurnal

- Dedi Risfandi, 2014, *"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar"*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1, Makassar.
- A.Reni Widyastuti. 2009, *"Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi"*, Vol 12. Nomor 2, Edisi Juni, Jakarta : Mimbar Hukum.
- Dede Kania. 2015, *"Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia"*. Vol 12 No 4 : Jurnal Konstitusi.
- Firqptun Naziah, 2017, *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan"*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, Semarang : Jurnal Ilmu Hukum
- Iin Ratna Sumirat. 2016, *"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang"*, Vol 3, No. 1, Edisi Januari, Banten : Jurnal Ilmu Hukum.
- M. Iqbal, 2011, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana"*. Jurnal Ilmu Hukum. Banda Aceh, Vol 13 No 2, Jakarta : Jurnal Ilmu Hukum
- Margie Gladies Sopacua. 2016, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Vol 22, No 1. Ambon : Jurnal SASI.

Laman

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses pada tanggal 19-05-2021. Jam 15.05